

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Masalah**

Pengangkatan *purusha* adalah praktik pengangkatan anak laki-laki atau perempuan yang akan menjadi ahli waris dalam sebuah keluarga yang mengangkatnya. Pengangkatan *purusha* merupakan sebuah praktik yang sangat penting dalam masyarakat Bali, karena *purusha* memiliki makna yang sangat mendalam baik secara agama maupun dalam tatanan sosial masyarakat Bali.

Dalam ajaran agama Hindu, *purusha* dimaknai sebagai kekuatan tunggal yang mampu menciptakan dirinya sendiri, yaitu manifestasi Sang Hyang Widhi dari wujudnya sebagai Parama Siwa sampai manifestasi-Nya sebagai Siwa. Dalam istilah Parama *Purusha*, *purusha* dimaknai sebagai Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi). Dalam pengertian tri-*purusha*, *purusha* dimaknai sebagai tingkat kesadaran. Kesadaran tertinggi ada pada Ida Sang Hyang Widhi sebagai Nirguna Bhrahman, kesadaran sedang ada pada Sang Hyang Widhi sebagai Saguna Bhrahman, dan tingkat kesadaran rendah ada pada Sang Hyang Widhi sebagai Kryaguna Bhrahman. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran itu dipengaruhi oleh besar kecilnya pengaruh maya.<sup>1</sup> Dalam proses penciptaan alam semesta beserta segala isinya, dimana sudah timbul

---

1. Ida Bhegawan Istri Suwitra Pradnya, *Purusha dan Predhana Dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali* (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2017), 21.

dua kekuatan yang sifatnya berbeda (*rwa-bhineda*), maka *purusha* dimaknai sebagai *tatwa* dan unsur yang tak termusnahkan.

Selanjutnya *purusha* dalam proses penciptaan melalui perkawinan atau reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan, memiliki implikasi biologis yang berkaitan dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki atau jantan (sperma atau serbuk sari), memiliki makna dalam 8 bentuk sebagai berikut: 1. Sebagai Ida Sang Hyang Widhi sendiri (Pencipta), 2. Sebagai kekuatan yang mampu menciptakan dirinya sendiri, 3. Sebagai tingkat kesadaran, 4. Sebagai *tatwa*, 5) Sebagai sifat yang abadi dan fana, 6. Sebagai energi dan materi, 7. Sebagai unsur biologis (laki-laki), dan 8. Sebagai simbol.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam berbagai ciptaan-Nya, *purusha* bermakna simbolis, seperti antara lain gunung, tumpeng, dan keris. Selain itu, simbol-simbol *purusha* juga berkaitan dengan benda-benda yang letaknya tinggi (gunung), di atas (akasa), posisinya menghadap ke bawah (mudra akasa), bentuknya runcing (tumpeng, keris) dan berbentuk panjang (sate).<sup>3</sup>

Dalam hukum adat Bali, *purusha* (laki-laki) disandingkan dengan *predhana* (perempuan). *Purusha* dan *predhana* mempunyai makna biologis, sosial dan simbolis, sedangkan dalam kehidupan masyarakat adat umumnya *purusha* dan *predhana* hanya bermakna sosial dan biologis. Hukum adat Bali memberi makna terhadap *purusha* berkaitan dengan status atau kedudukan ataupun fungsi, sehingga *purusha* mempunyai pengertian yang lebih luas karena di dalamnya mencakup laki-laki dan perempuan yang berstatus atau berkedudukan sebagai laki-laki. Lalu istilah

---

2. Pradnya, *Purusha dan Predhana Dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali*, 22.

3. Pradnya, *Purusha dan Predhana Dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali*, 22.

*purusha* dipertentangkan dengan istilah *predhana* yang juga bermakna lebih luas dari perempuan karena *predhana* mencakup perempuan dan laki-laki yang berstatus sebagai perempuan. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat adat Bali yang bercorak patrilineal istilah *purusha* cenderung lebih dimaknai laki-laki dan istilah *predhana* dimaknai perempuan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaknaan *purusha* di atas, maka laki-laki memiliki kedudukan utama (prioritas) dalam keluarga masyarakat adat di Bali. Apabila dalam keluarga masyarakat adat di Bali tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus waris, maka tidak akan ada pelanjut *kepurusha*. Keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai *purusha* tersebut dikatakan *cepung* atau *camput* (putus), sehingga tidak ada yang akan mewarisi harta kekayaannya baik yang bersifat materiil maupun non materiil, mengingat pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris.<sup>5</sup> Hal prinsip lainnya dalam ketiadaan *purusha* di sebuah keluarga adalah tidak ada yang meneruskan kewajiban ayah di banjar apabila mereka sudah menjalani masa pensiun (*nyada*). Kondisi yang demikian akan membuat desa berhak mengambil kembali tanah milik desa yang telah ditempati oleh keluarga dengan kondisi *cepung* atau *camput*. Tentu situasi dan kondisi ini merugikan pihak keluarga yang telah turun-temurun menempati tanah itu lalu diambil begitu saja oleh pihak desa. Faktor lain yang membuat kehadiran *purusha* dalam sebuah keluarga menjadi sangat penting pada masyarakat adat Bali adalah:<sup>6</sup>

---

4. Pradnya, *Purusha dan Predhana Dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali*, 36-37.

5. Kadek Hemamalini dan Untung Suhardi, "Dinamika Perkawinan Adat Di Bali (Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu)," *Dharmasmrti* XIII (Oktober 2015): 40.

6. Hemamalini dan Suhardi, "Dinamika Perkawinan Adat Di Bali (Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu)," 41.

- (1). Faktor Hukum Hindu yaitu untuk melanjutkan dan meneruskan garis keluarga mengingat system kekerabatan Hindu di Bali yaitu patrilineal.
- (2). Faktor Religio magis Hindu dimana mereka memiliki kepercayaan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat menyelamatkan arwah leluhurnya dan melakukan upacara *pitra yajna*, sehingga pengangkatan *purusha* ini mempertimbangkan nilai religio magis Hindu.
- (3). Faktor Hukum Adat atau pertimbangan adat, dimana pada zaman kerajaan Bali, seorang raja memiliki hak *camput*, yaitu hak seorang raja untuk menguasai harta kekayaan rakyatnya apabila rakyat tersebut tidak memiliki ahli waris, dalam hal ini laki-laki. Sehingga untuk menghindari hal itu bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja, mengangkat anaknya yang dapat dibenarkan sesuai dengan pertimbangan agamis.
- (4). Faktor internal dimana orang tua tidak mempunyai anak laki-laki hanya mempunyai anak perempuan saja, lalu ingin mewariskan harta peninggalan orang tua pada anak kandungnya; atau ada keinginan orang tua tetap berkumpul dengan semua anaknya; dan apabila dalam keluarga yang memiliki anak laki-laki tetapi tidak sehat secara rohani (cacat mental) sehingga tidak memungkinkan bagi anak tersebut untuk melakukan kewajiban-kewajibannya.

Permasalahan tersebut di atas akhirnya membuat masyarakat Bali mencari cara untuk mengatasi persoalan tanpa mengganggu baik secara *sekala* maupun *niskala*. Cara yang mereka tempuh adalah melaksanakan pengangkatan anak dengan status *purusha*. Ini dilakukan karena tata susunan masyarakat hukum adat Bali didasarkan pada garis keturunan laki-laki atau figur ayah yang disebut sebagai

"saking purusha". Secara umum, konsep ini dikenal dengan sebutan *tunggal sanggah, tunggal dadya, atau tunggal kawitan*. Ketiga istilah tersebut mengindikasikan bahwa suatu keluarga yang memiliki ketunggalan bapak leluhur dan arwahnya harus selalu dipuja dalam tempat pemujaan yang berupa *sanggah atau merajan, pura dadya atau pura kawitan* dan dilakukan oleh *purusha* (laki-laki), sehingga penting sekali pengangkatan *purusha* dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya ada dua sistem pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat Bali, yaitu melalui perkawinan *sentana rajeg* dan pengangkatan anak laki-laki. Perkawinan *sentana rajeg* atau yang disebut sebagai perkawinan *nyeburin* adalah proses perkawinan yang dijalani oleh seorang laki-laki dan perempuan yang mana pihak laki-laki akan mengikuti keluarga pihak perempuan. Laki-laki itu akan meninggalkan status *kapurushan* di keluarga asal dan mengikuti keluarga istri. Hubungan keluarga pihak suami dilepaskan dan masuk ke dalam keluarga pihak perempuan. Pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut uang *jujur*. Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk perkawinan tersebut adalah *nyeburin* bukanlah semata-mata karena suami (umumnya) tinggal di rumah keluarga istri, melainkan lebih dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan (*pasakapari*) dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen *pemelepehan* (*jauman*) ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan

---

7. Ni Ketut Sari Adnyani, "Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6 (Oktober 2017): 175.

hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya.<sup>8</sup> Setelah laki-laki ini dibawa ke rumah keluarga istri, maka ia akan mengikuti ritual pernikahan agama Hindu sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Dalam ritual agama Hindu, laki-laki tetap berstatus *purusha* dengan banten *samara* dan perempuan dengan status *predhana* dengan banten *ratih*, karena dalam ritual agama Hindu kedudukan *samara-ratih* tidak boleh ditukar. Tetapi dalam pengertian hukum adat, ketika pernikahan *sentana rajeg* atau *nyeburin* dilaksanakan maka perempuanlah yang menjadi *purusha*.<sup>9</sup> Pengangkatan perempuan sebagai *purusha* dan laki-laki sebagai *predhana* melalui perkawinan *sentana rajeg* atau *nyeburin* dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka mempertahankan garis keturunan laki-laki supaya ada penerus *kepurushan*, bukan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan atau kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Sari Adnyani, proses perubahan status dan kedudukan perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih tetap merupakan perempuan disebut sebagai putrika. Sebagai perempuan putrika, makai ia memiliki kedudukan dan kewajiban sebagai: (1) Laki-laki dalam keluarga untuk menentukan keluarga. (2) Ahli waris bagi keluarga. (3) Penerus keturunan keluarga. (4) Pengurus keluarga. (5) Menjadi anggota desa adat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. (6) Meneruskan tradisi yang telah diwariskan keluarga. (7) Membina keutuhan keluarga.<sup>11</sup> Melalui Perubahan status ini, maka perempuan

---

8. Adnyani, "Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender," 173.

9. Pradnya, *Purusha dan Predhana Dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali*, 30-33.

10. Pradnya, *Purusha dan Predhana Dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali*, 40-41.

11. Adnyani, "Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender," 175.

yang telah menjadi *purusha* memiliki hak dan wewenang yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang adalah suaminya.

Cara yang kedua adalah menggunakan system pengangkatan anak orang lain, bukan anak sendiri sekalipun keluarga ini memiliki anak perempuan. Pengangkatan ini disebut adopsi atau *peras*, dalam sistem ini yang diangkat adalah anak orang lain baik dari keluarga sendiri (dekat kepurusha) maupun dari anak orang lain yang bukan dari keluarganya sendiri. Bisa meminta dari pihak *predhana* atau sama sekali dari keluarga orang luar. Berbeda dengan proses perkawinan *sentana rajeg atau nyeburin*, pengangkatan anak orang lain menjadi anak angkat haruslah dilakukan melalui upaya hukum khusus yang disebut pengangkatan anak. Pengangkatan anak barulah dipandang sah setelah mendapat perlindungan hukum dan telah dilakukan acara pengangkatan anak yang disebut *pemerasan atau widiwidana*. Anak laki-laki yang telah sah diangkat dalam keluarga baru ini disebut sebagai *sentana peperasan*. Acara *pemerasan* merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi upacara-upacara keagamaan dengan memakai *banten* yang diselenggarakan oleh seorang *pedanda* atau *pemangku* dan disaksikan oleh pihak yang berwenang. Upacara ini meliputi dua bagian sehingga dalam literatur hukum adat, pengangkatan anak ini digolongkan sebagai perbuatan hukum rangkap. Bagian pertama adalah upacara perpisahan (mepamit) dengan keluarga asal, orang tua, saudara kandung, sanak saudara dan roh leluhur yang bersemayam *disanggah atau merajan* keluarga asal, yang berfungsi untuk melepaskan hubungan hukum anak tersebut dengan keluarga asal dan roh leluhurnya. Bagian kedua adalah upacara memasukkan anak tersebut di lingkungan keluarga orang tua angkat sebagai keluarga barunya yang berarti anak tersebut telah

mempunyai hubungan hukum dengan keluarga barunya (orang tua angkat) itu.

Inilah dua cara yang biasa digunakan oleh masyarakat adat Bali dalam menjaga dan mempertahankan warisan dan garis keturunan mereka secara turun temurun.

Persoalan *purusha* dalam masyarakat Bali, sangat memengaruhi kehidupan keluarga kristen yang tidak mempunyai anak laki-laki dalam menempati pekarangan rumah yang diklaim sebagai Palemahan Karang Desa (PKD). Tanah yang diklaim sebagai Palemahan Karang Desa wajib ditempati oleh *purusha*. Apabila keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka untuk menjaga segala hal yang dimiliki sebagai warisan, entah itu warisan yang berkaitan dengan kepercayaan dan sosial budaya, maka masyarakat adat Bali yang menempati Palemahan Karang Desa tersebut akan melaksanakan proses pengangkatan *purusha*. *Purusha* itulah yang akan menjadi pewaris untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara warisan keluarga yang telah mengangkatnya. Semua warisan yang bersifat *religius magis* maupun harta benda wajib dijaga dan dipelihara oleh *purusha*. Pengaruh budaya yang dilakukan oleh masyarakat Bali mengenai praktik *purusha* akhirnya terbawa dan membawa pengaruh bagi warga gereja, khususnya orang Kristen Bali di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase yang menempati tanah yang diklaim Palemahan Karang Desa (PKD).

Keluarga Kristen yang tidak memiliki anak akan mengadopsi anak laki-laki keluarganya atau anak laki-laki orang lain untuk dijadikan ahli waris dalam keluarganya. Selain keluarga yang tidak memiliki keturunan (keputungan), pengangkatan *purusha* juga dilakukan oleh keluarga umat Kristen yang hanya memiliki anak-anak perempuan. Pengangkatan *purusha* kepada anak-anak

perempuan dilakukan dalam rangka mengubah status mereka dari *predhana* menjadi *purusha* sehingga dengan perubahan status tersebut mereka memiliki hak dan tanggung jawab sebagai laki-laki di dalam keluarganya. Perubahan status yang mereka lakukan bertujuan untuk menjaga warisan yang telah turun-temurun mereka tempati. Apabila mereka tidak melakukan pengangkatan *purusha* dalam keadaan mereka *keputungan* (tidak memiliki keturunan) atau hanya memiliki anak perempuan, maka ada ancaman bahwa harta benda mereka akan diambil oleh desa adat lalu diberikan kepada orang lain yang ditunjuk oleh desa adat.

Pengambilan harta warisan seperti ini boleh dilakukan oleh desa adat, karena masyarakat Bali hidup dalam tatanan sosial, dimana mereka bisa mengambil harta benda orang lain apabila orang tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki. Dari praktik ini, maka jelas bahwa status anak laki-laki menjadi lebih penting dibandingkan dengan anak perempuan. Jika demikian halnya, maka praktik pengangkatan *purusha* di tengah keluarga kristen ini sebenarnya sangat berbanding terbalik dengan Firman Tuhan.

Dalam iman kristiani, firman Tuhan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kodrat dan hak yang sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka, karena sejak semula Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah (Kej. 1: 27). Artinya setiap orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya memandang laki-laki dan perempuan sebagai pribadi yang setara, memiliki kodrat dan nilai yang sama di hadapan Tuhan, dengan demikian laki-laki

dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam kitab Galatia 3: 28 demikian:

“Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.”<sup>12</sup>

Pada kitab Galatia ini, Paulus menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus memiliki hak dan status sama, yaitu sebagai anak-anak Allah yang telah dipersatukan menjadi satu anggota di dalam Kristus Yesus. Artinya dalam konteks penerima warisan, maka tidak ada lagi perbedaan hak dan status antara laki-laki dan perempuan. Mereka adalah anak-anak Allah yang mendapat hak dan warisan yang sama sebagai warga kerajaan Allah. Inilah dasar kebenaran yang seharusnya terjadi di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini, mereka yang menempati tanah Palemahan Karang Desa, ikut melakukan praktik pengangkatan *purusha* yang menunjukkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal penerima warisan. Seharusnya ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga kristiani, bukanlah persoalan, namun fakta yang terjadi adalah beberapa warga jemaat yang tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan tetap mengadopsi tradisi atau tatanan sosial masyarakat adat Bali mengenai *kepurushan*.

Diperhadapkan pada situasi dilematis tentu tidaklah mudah bagi warga jemaat. Warga jemaat pasti memahami bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Warga jemaat dapat memahami bahwa anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga Kristiani memiliki hak yang sama dalam hal menerima warisan.

---

12. *Alkitab*, Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014).

Namun ketika mereka hidup dan berelasi dengan tatanan sosial masyarakat Bali, mereka tidak mampu menghindari praktik pengangkatan *purusha* ini. Apabila mereka tidak melakukan pengangkatan *purusha*, jelas bahwa mereka akan kehilangan hak yang seharusnya dapat diwariskan kepada anak-cucu mereka. Warga jemaat akan menghadapi dan mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan terus-menerus bisa membawa dampak negatif, yaitu membuat kehidupan jemaat mengalami kemunduran, sehingga tampaknya adopsi budaya pengangkatan *purusha* yang dilakukan di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang perlu maknai ulang secara teologis supaya dapat dimaknai sebagai upaya pembangunan jemaat.

Menurut Van Hooijdonk, pembangunan jemaat adalah intervensi sistematis dan metodis dalam tindak-tanduk jemaat beriman setempat, dimana pembangunan jemaat menolong jemaat beriman lokal untuk bertanggung jawab penuh, berkembang menuju persekutuan iman yang mengantarai keadilan dan kasih Allah dan terbuka terhadap masalah manusia dimasa kini.<sup>13</sup> Menurut Van Hooijdonk tujuan utama dalam pembangunan jemaat adalah masalah iman, karena sejak awal murid-murid Kristus dipanggil untuk membangun dan memelihara rumah Tuhan (oikodomein), yang dimengerti sebagai tubuh Kristus dan itu berarti kehidupan berjemaat (Yoh. 2:21; Mat. 16:18; Kis. 20:32; 1 Tes. 5:11-14). Kedua, subjek utama pembangunan jemaat, yaitu Allah sendiri melalui Roh Kudus dan manusia, dalam hal ini adalah gereja lokal, yang dipanggil untuk ikut serta dalam pembangunan jemaat.<sup>14</sup> Ia menyatakan bahwa praktik pembangunan jemaat harus dipandang

---

13. P.G. Van Hooijdonk, *Batu-Batu Yang Hidup "Pengantar Ke Dalam Pembangunan Jemaat"* (Yogyakarta: Kanisius & BPK Gunung Mulia, 1996), 10.

14. Hooijdonk, *Batu-Batu Yang Hidup "Pengantar Ke Dalam Pembangunan Jemaat"*, 4-5.

secara vertikal dan horizontal. Artinya dimensi spiritual dalam *oikodome* ditekankan dalam semua disiplin teologis praktis yang dapat dimengerti secara vertikal dan horizontal.<sup>15</sup> Van Hooijdonk menyatakan paling tidak ada lima aspek dasar pembangunan jemaat yang dapat menjadi refleksi keberhasilan. Kelima aspek dasar tersebut adalah: (1). Bertindak imani dan rasional: Tindakan imani dan rasional harus berjalan bersama. Hal ini merujuk pada Efesus 4:11; 5:15-16. Dalam konteks ini, gereja diharapkan bergerak dengan keyakinan rohaniah dan pemikiran yang rasional. (2). Bertindak fungsional: Artinya, tindakan harus terarah kepada tujuan dan hasil. Gereja diharapkan setia kepada panggilannya dan melaksanakan tindakan-tindakan efektif yang mewujudkan panggilan tersebut. (3). Bertindak menurut tata waktu atau mengikuti proses: Artinya, pengembangan jemaat terarah pada perubahan dan pembaharuan untuk mengatasi kekurangan dan mewujudkan cita-cita. Semuanya ini memerlukan waktu dan proses, yang dapat disebut sebagai "spiral" atau proses 'hilir-mudik'. (4). Bertindak menurut tata ruang atau pengembangan organisasi: Artinya pengembangan jemaat yang baik menciptakan relasi yang baik antar manusia, yaitu menciptakan komunikasi terbuka yang memungkinkan perkembangan individu. Komunikasi terbuka ini memungkinkan jemaat mengembangkan bentuk kepemimpinan yang mendukung setiap individu sesuai dengan jati dirinya masing-masing. (5). Mengaktifkan partisipasi: Artinya pembangunan jemaat ini membutuhkan proses dan waktu yang harus dijalankan untuk mencapai realisasi cita-cita pengembangan jemaat. Partisipasi aktif dari

---

15. Hooijdonk, *Batu-Batu Yang Hidup "Pengantar Ke Dalam Pembangunan Jemaat"*, 57.

jemaat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan gereja.<sup>16</sup> Menurut Hooijdonk proses menjalankan pembangunan jemaat juga harus melalui lima tahap:<sup>17</sup> Pertama adalah tahap orientasi. Dalam tahap orientasi ini langkah yang harus diambil adalah: Inisiatif, kontak, menciptakan kesediaan membantu, bagaimana menangani masalah, menangani problem, pilihan strategi dan perjanjian. Kedua merupakan tahap penelitian. Dalam tahap penelitian ini, permasalahan yang diamati melalui diagnosis sistematis dengan melihat perspektif aktor dan perspektif sistem, prognosis dan segala petunjuk yang membantu prognosis. Ketiga adalah tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, jemaat dibimbing agar termotifasi untuk menangani permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan faktor yang mempelancar dan pengembangan. Dalam praktiknya menggunakan metode kerja, membuat program dan pengambilan keputusan. Keempat, merupakan tahap pelaksanaan. Biasanya yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan ini adalah pembagian tugas, deskripsi tanggung jawab, penugasan orang atau kelompok, penyesuaian tugas termasuk orang yang satu dengan yang lain dan komunikasi. Dalam tahap peranan pimpinan sangat dibutuhkan di dalam pemberian tugas, koreksi dan evaluasi, diharapkan semua tugas yang sudah diberikan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kelima yang merupakan tahap terakhir adalah tahap pemantapan. Tahapan ini merupakan tujuan terakhir dan harus menghasilkan kualitas yang terbaik melalui identifikasi dan tujuan sehingga jemaat merasakan bahwa jerih payah mereka menghasilkan buah. Titik berat Van Hooijdonk dalam

---

16. Hooijdonk, *Batu-Batu Yang Hidup "Pengantar Ke Dalam Pembangunan Jemaat"*, 68-72.

17. Hooijdonk, *Batu-Batu Yang Hidup "Pengantar Ke Dalam Pembangunan Jemaat"*, 81-82.

pembangunan jemaat adalah harus melalui dasar dan proses yang tepat sehingga harapan dan cita-cita dalam pembangunan jemaat akan tercapai.

Selanjutnya menurut Jan Hendriks, untuk melaksanakan pembangunan jemaat dewasa ini perlu melakukan analisis yang teliti tentang apa yang terjadi dalam situasi jemaat itu sendiri (harus kontekstual). Selanjutnya dijelaskannya bahwa alangkah baiknya jika jemaat menjadi tempat dimana orang dapat saling menolong secara konkret dan kreatif, saling berpartisipasi atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam teori membangun jemaat, Hendrik mengembangkan metode vitalisasi jemaat. Yang dimaksud vitalisasi jemaat adalah proses menjadikan jemaat sebagai gereja yang hidup dan berdaya di tengah dunia ini.<sup>18</sup> Menurutny, ada lima faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun jemaat berdasarkan metode vitalisasi jemaat, adalah: pertama, iklim yaitu keseluruhan prosedur dan tata cara pergaulan yang khas bagi organisasi; yang kedua, kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang membangun semangat (menggairahkan); yang ketiga, struktur yaitu menempatkan diri pada posisi yang sentral, dimana keseluruhan relasi dan hubungan antara orang yang memegang posisi-posisi organisatoris yang formal dan informal, yang institusional dan yang kurang institusional merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan; keempat, tujuan dan tugas, yaitu sesuatu yang dikejar dan pekerjaan yang disanggupi oleh seseorang atau kelompok untuk dilakukan; dan yang kelima adalah identitas, yaitu pandangan tentang realitas jemaat, dimana pada bagian ini jemaat akan menggumuli identitas dirinya. Pendekatan lima faktor ini

---

18. Jul Imantris Harefa dan Yunelis Ndraha, "Membangun Jemaat yang Kontekstual menurut Teori Pembangunan Jemaat Jan Hendriks," *Sundermann* (2021): 41.

membangun gereja dengan tujuan yang jelas, melakukan analisis situasi dan mempertimbangkan konteks masyarakat, membangun komitmen anggota, membangun kemampuan anggota dengan pembinaan terstruktur, serta membangun karakter. Pendekatan ini menarik untuk diperhatikan karena dapat dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan “gereja kontekstual” dengan berangkat dari pengamatan empiris (sosiologis).<sup>19</sup>

Menurut Handi Hadiwitanto pembangunan jemaat adalah tindakan perubahan yang baik di dalam kehidupan gereja maupun di tengah-tengah masyarakat tempat gereja melayani. Ia mengatakan konsep pembangunan jemaat memahami bahwa gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjalankan misi Allah.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pembangunan jemaat tidak hanya memusatkan perhatian pada pembangunan struktur organisasi semata, karena di balik konsep pembangunan jemaat terdapat pemahaman teologis tentang hakikat gereja. Berdasarkan pandangan Pembangunan jemaat ini, gereja diharapkan dapat memberikan transformasi, baik ke dalam dunia di sekitarnya maupun kepada dirinya sendiri, sehingga sejalan dengan misi Allah.<sup>21</sup>

Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) dalam Keputusan Sidang Sinode pada tahun 2008, merumuskan pembangunan jemaat dari Visi GKPB yaitu: Bumi Bersukacita dalam Damai Sejahtera. Bumi yang dimaksudkan dalam visi GKPB adalah dunia dengan segala isinya, yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu sukacita adalah

---

19. Harefa dan Ndraha, "Membangun Jemaat yang Kontekstual menurut Teori Pembangunan Jemaat Jan Hendriks," 42.

20. Budiman Widjaja dan Meitha Sartika, "Pembangunan Jemaat dan Pertumbuhan Gereja," *Stulos: Jurnal Teologi* (2021): 209.

21. Widjaja dan Sartika, "Pembangunan Jemaat dan Pertumbuhan Gereja," 210.

dampak dari sesuatu yang diterimanya, dalam hal ini adalah bumi dengan segala isinya yang oleh karena pemberontakan manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus telah di tebus dan didamaikan dengan Allah. Sehingga siapa saja yang menerima damai sejahtera Allah akan mengalami sukacita. Karena itu sukacita menjadi ciri kehidupan orang percaya yang sudah didamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jika bumi penuh damai Sejahtera, maka bumi penuh sukacita. Bumi bersukacita dalam damai sejahtera, benar-benar terwujud dalam dunia ini apabila hidupnya benar-benar dipimpin Roh Kudus, karena damai sejahtera dan sukacita adalah buah Roh. Selanjutnya damai sejahtera dimaknai oleh Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) sebagai shalom, yaitu ketenangan dalam hubungan internasional, perasaan mapan dalam suatu bangsa, keutuhan dan keselarasan dalam hubungan antar manusia, baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, perasaan pribadi orang bahwa semua lengkap dan tercukupi kebutuhannya sehingga bebas dari rasa khawatir.<sup>22</sup> Untuk mencapai visi bumi bersukacita dalam damai sejahtera maka GKPB menetapkan misi untuk 20 (dua puluh) tahun yaitu: membangun peradaban yang dijiwai kasih terhadap Tuhan, sesama dan lingkungan dalam rangka menjadi berkat dan terang bagi bangsa-bangsa. Melalui misinya GKPB memberikan makna tentang membangun peradaban adalah suatu usaha atau kegiatan yang bersifat memperbaiki, membina dan mendirikan peradaban. Peradaban yang hendak dibangun adalah sebuah peradaban yang dijiwai kasih terhadap Tuhan, sesama dan lingkungan.<sup>23</sup> Tujuan dari

---

14. 22. GKPB GKPB, "Visi dan Misi Gereja Kristen Protestan di Bali" (Mangupura: GKPB, 2008), 7-

23. GKPB, "Visi dan Misi Gereja Kristen Protestan di Bali," 14-21.

Visi dan Misi GKPB ini adalah bersama Kristus dan sesama membangun atau mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman, tertib, rukun, beradab, sehat, cerdas dan sejahtera. Strategi yang dilakukan oleh GKPB dalam mewujudkan visi dan misinya adalah:<sup>24</sup>

1. Membangun dan memantapkan kehidupan beriman GKPB.
2. Menetapkan Persekutuan warga jemaat dan antar jemaat di lingkungan GKPB
3. Memantapkan struktur organisasi dan sarana pelayanan GKPB
4. Memberitakan kabar baik melalui pribadi, keluarga dan lembaga atau jemaat GKPB
5. Membangun kesadaran warga gereja untuk lebih mencintai dan memelihara kelestarian hidup.
6. Berperan aktif sebagai agen transformasi dalam sosial, budaya, ekonomi, politik
7. Menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah
8. Membangun kesejahteraan bersama melalui sarana-sarana yang dimiliki oleh GKPB
9. Menjadi mediator dan rekonsiliasi
10. Membela hak-hak orang miskin, terpinggirkan, korban kekerasan maupun terorisme
11. Merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal dan nasional.
12. Meningkatkan sumber daya manusia

---

24. GKPB, "Visi dan Misi Gereja Kristen Protestan di Bali," 22-26.

Dari visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, maka GKPB merumuskan tema pelayanan empat tahun untuk rentang waktu 20 (dua puluh) tahun, sejak tahun 2008-2028. Adapun tema pelayanan dalam pembangunan jemaat adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Tahap pertama periode 2008 – 2012: Menjadi Gereja Misioner. Melalui tema ini GKPB hendak membangun persahabatan warga jemaat dengan masyarakat. GKPB Mewujudnyatakan dengan kegiatan-kegiatan misi yang dapat menolong jemaat dalam membangun persahabatan dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dapat menolong warga jemaat agar dipercaya oleh masyarakat sehingga relasi yang baik akan memudahkan warga jemaat menyampaikan misi Allah melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>26</sup>
2. Tahap kedua periode 2012 – 2016: Menjadi Gereja yang Bertumbuh Bersama Masyarakat. Melalui tema ini, GKPB hendak membangun warga jemaat bersama masyarakat. Dalam artian GKPB ingin warga jemaat menyadari bahwa masyarakat di luar jemaat bukanlah orang lain melainkan sesama yang patut diajak utuk berinteraksi, berjalan dan membangun kesatuan sehingga tidak ada lagi pengkotak-kotakan dalam kehidupan bersama.<sup>27</sup>
3. Tahap ketiga periode 2016 – 2020: Menjadi Gereja yang Memberkati. Melalui tema ini, Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) hendak membangun warga

---

25. *Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2024*, t.t., 161.

26. *Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2024*, 161.

27. *Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2024*, 161.

jemaat yang peduli kepada masyarakat atau komunitas sekitarnya. Warga jemaat diharapkan dan diajak untuk menghormati masyarakat, saling memperhatikan tetangganya, dan membantu saudara-saudaranya yang memerlukan bantuan. Melalui tema ini GKPB hendak membangun jemaat untuk menjadi gereja yang beriman, bersekutu, bersyukur, melayani, saling menjaga atau melindungi, bersaksi dan rela berkorban.<sup>28</sup>

4. Tahap keempat periode 2020-2024: Menjadi Gereja Pembawa Keadilan.

Melalui tema ini, Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) hendak membangun warga jemaat menjadi masyarakat yang adil dan Makmur. Dalam hal ini GKPB hendak membangun warga jemaat menjadi umat yang menempatkan nilai etis keadilan sebagai keunggulann moralitas yang diimplementasikan dalam kehidupan bergereja. Melalui tema ini, GKPB hendak membangun jemaat agar menjadi penegak keadilan bukan perusak keadilan. Menjadi pembawa keadilan bukan penumbang keadilan, sehingga dengan menjadi pembawa keadilan maka warga jemaat telah dibangun untuk menghadirkan Allah dalam realitas nyata. Ketika Allah hadir maka disanalah akan hadir shalom bagi warga jemaat dalam keluarga dan dalam hidup bersama masyarakat.<sup>29</sup>

5. Tahap kelima periode 2024 – 2028: Menjadi Gereja Cinta Damai. Melalui tema ini, Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) hendak membangun warga jemaat menjadi masyarakat yang cinta damai. GKPB hendak membangun

---

28. Pdt. Ferdinand Ludji, *Menjadi Gereja yang Memberkati* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 1-2.

29. Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2024.

warga jemaat agar jemaat tetap menghadirkan keadilan, mengupayakan rekonsiliasi, memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan sesama sehingga tercipta keutuhan, kesejahteraan dan harmoni. Dalam hal menjadi gereja pembawa damai, GKPB akan melakukan pembekalan pada pendidikan dan pembinaan jemaat, pelayanan sosial dan keadilan serta kolaborasi dengan komunitas.

Pembangunan jemaat yang dilakukan oleh GKPB dengan tahapan-tahapan di atas adalah bahwa GKPB secara bertahap dan berkelanjutan melaksanakan pembangunan jemaat selama periode 2008-2028. Melalui tahapan-tahapan pembangunan jemaat tersebut di atas, GKPB hendak mewujudkan bumi bersukacita dalam damai sejahtera dengan tema-tema yang berbeda untuk memberi fokus pada aspek tertentu dari kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Melalui visi dan misi ini, GKPB hendak membangun kehidupan jemaat secara holistik tidak hanya kuat dalam iman, melainkan juga warga jemaat hidup dalam kasih, menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar tidak hanya bagi komunitas GKPB, melainkan di Bali, Indonesia dan seluruh dunia, sehingga kehadiran GKPB aktif membawa keadilan dan damai sejahtera di tengah masyarakat.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman di atas, maka pembangunan jemaat adalah teori teologi praktis yang merupakan penggabungan dari pengertian normative dan empiris, lalu dikembangkan dalam teologi dan ilmu sosial sebagai tindakan komunikatif sehingga setiap jemaat mempunyai pengaruh dan pandangan yang terbuka untuk masyarakat umum dan bersifat holistik, sebab pembangunan

jemaat bukanlah sekedar alat (tools) dalam berorganisasi tetapi menjadikan gereja suatu organisme yang hidup sebagai saluran berkat dalam menjalankan misi Allah.

Dalam hal pembangunan jemaat sebagai wujud tindakan normative dan empiris, lalu dikembangkan dalam teologi dan ilmu sosial, maka GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase dalam hal ini menjadikan praktik pengangkatan *purusha* sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan jemaat, sebab gereja akan selalu berhadapan dan berinteraksi dengan tatanan sosial ini, sehingga gereja harus melakukan tindakan yang dapat membangun kehidupan jemaat melalui praktik pengangkatan *purusha*.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang muncul sebagai berikut: GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase telah melakukan praktik pengangkatan *purusha* sebagai solusi untuk jemaat mendapatkan pengakuan di tengah masyarakat adat. Namun praktik ini perlu dimaknai ulang secara teologis supaya dapat menjadi upaya pembangunan jemaat yang didasari terang firman Tuhan tanpa mengganggu tatanan sosial yang ada. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijabarkan dalam rumusan masalah ini:

1. Bagaimanakah praktik dan pemaknaan pelaksanaan pengangkatan *purusha* di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase?

2. Bagaimanakah kajian teologis yang dapat menjelaskan tentang praktik dan pemaknaan pengangkatan *purusha* pada orang kristen di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase?
3. Bagaimanakah pemaknaan pengangkatan *purusha* dalam pembangunan jemaat bagi orang Kristen Bali di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tulisan ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktik dan pemahaman jemaat mengenai makna dari pelaksanaan pengangkatan *purusha* di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase.
2. Memberikan deskripsi tentang kajian teologis yang dapat menjelaskan tentang praktik pengangkatan *purusha* di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase.
3. Memberikan pemaknaan ulang tentang pengangkatan *purusha* sebagai bentuk pembangunan jemaat bagi orang kristen Bali.

### **Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan teologi dan warga gereja yang diperhadapkan pada praktik budaya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara konseptual memberi sumbangsih dalam memperkaya kasanah dan kajian teologis mengenai praktik-praktik budaya.
2. Secara praktis dapat menolong jemaat untuk memaknai ulang praktik budaya pengangkatan *purusha*.

### **Batasan Penelitian**

Dalam tulisan ini, penulis membatasi penelitian hanya kepada pengangkatan *Purusha* di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase. Objek yang diteliti adalah warga jemaat yang melaksanakan praktik pengangkatan *purusha* pada tahun 2015-2020. Penulis tidak melaksanakan penelitian kepada masyarakat Hindu Bali karena tujuan penulisan ini adalah untuk pembangunan warga jemaat di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase yang kemudian diharapkan bisa menjadi rujukan bagi warga jemaat kristiani lainnya apabila diperhadapkan dengan persoalan yang sama dalam kehidupan mereka bermasyarakat di Bali.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan tingkah laku manusia dan makna yang terkandung dibalik tingkah laku itu yang sulit di ukur dengan angka, sebab penelitian ini bersumber dari pola pikir induktif, yang didasarkan pada pengamatan obyektif partisipatif terhadap situasi atau fenomena sosial.<sup>30</sup>

---

30. Abd. Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada, 2021), 12.

Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Lalu, teknik pengumpulan data menggunakan *triangulasi*, yaitu gabungan dari beberapa sumber data. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>31</sup>

Anselm Strauss dan Juliet Corbin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merujuk pada jenis penelitian di mana temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya yang dideskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, dilakukan dalam konteks khusus yang alamiah, dan menggunakan berbagai metode alamiah.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif memiliki beberapa model atau pendekatan,

---

31. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 15.

32. Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, 13.

33. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 6.

yaitu pendekatan fenomenologi, studi kasus, grounded theory, etnografi dan biografi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan atau model etnografi. Alasan penulis menggunakan model etnografi karena melalui model ini penulis akan dapat menemukan *deep structure dan surface structure* dari praktik pengangkatan *purusha* ini, sehingga dengan mengetahui *deep structure dan surface structure* yang terjadi dalam praktik ini, maka penulis akan dapat memberikan kajian teologis dan pemaknaan ulang terhadap praktik pengangkatan *purusha*.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara berencana. Penulis memilih informan yang akan diwawacara adalah informan yang kompeten dan mampu memberikan informasi yang tepat, yaitu orang tua atau keluarga yang melakukan praktik pengangkatan *purusha* dan anak yang diangkat menjadi *purusha*. Dalam wawancara ini, penulis akan menggunakan wawancara berencana. Wawancara berencana adalah wawancara yang sudah menentukan waktu untuk bertemu dan melakukan dialog, lalu topik sudah diinformasikan terlebih dahulu untuk kepentingan informasi isu.

Wawancara berencana dibagi menjadi dua, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang waktu, topik dan arah pembicaraan diatur oleh peneliti, pun pertanyaan sudah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dengan topik terarah, tetapi isi pembicaraan mengalir. Hasil wawancara akan

menjadi data primer dari lapangan atau tempat penelitian yang akan diolah dengan cara:

1. Menulis rekaman wawancara sebagai verbatim yang kemudian dikonfirmasi kembali keabsahannya kepada partisipan (informan).
2. Mendeskripsikan data yang telah diolah dengan jelas dan rasional.
3. Mengklasifikasi atau memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan sifatnya.
4. Menganalisa hasil wawancara yang sudah diklasifikasikan
5. Menuliskan etnografi

### **Sistematika Penulisan**

Bab I. Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan batasan penelitian.

Bab II. Kajian Literatur. Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan tentang *purusha*, pembangunan jemaat dan teologi budaya secara umum melalui literatur (buku atau jurnal-jurnal) yang membahas tentang pengangkatan *purusha* dalam pembangunan jemaat.

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian etnografi, cara pengambilan sample dan penjelasan latar belakang GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase yang melaksanakan praktik pengangkatan *purusha*.

Bab IV. Hasil Penelitian. Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan hasil penemuan lapangan tentang *deep structure dan surface structure* dari praktik pengangkatan *purusha* di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase.

Bab V. Pemaknaan Ulang Pengangkatan *Purusha*. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan tentang pemaknaan ulang secara teologis terhadap pengangkatan *purusha* di GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan berdasarkan bab-bab sebelumnya. Setelah itu penulis akan memberikan saran-saran untuk penelitian berikutnya.

### **Kerangka Penelitian**

1. Bab I. Pendahuluan
2. Bab II. Kajian Literatur
3. Bab III. Metode Penelitian
4. Bab IV. Hasil Penelitian
5. Bab V. Pemaknaan Ulang Pengangkatan *Purusha*
6. Bab VI. Kesimpulan dan Saran